



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD. B, S.Pd., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), beralamat di jalan Banten TR/RW 000/000 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, pendidikan S-1/email: ahmad.b.kolaka@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan:

MUDERING. M, S.Pd., umur 58 tahun, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), beralamat di jalan Pemuda samping BLK KM. 5 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, pendidikan S-1. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Yusri, S.H., dan Lisda Yuliani Damayanti, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor "Advokat & Konsultan Hukum M. YUSRI, S.H., & ASSOCIATES" beralamat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Nomor 142 Kelurahan Sembilan Belas November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka/email: M.yusri.SH123@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atas perjanjian lisan dalam rapat yang disepakati mengenai kesepakatan pencairan ganti uang (GU) setelah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah jabatan Camat dan perawatan kendaraan dinas Camat, Musrembang di Kecamatan Iwoimendaa dan kegiatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) tingkat Kabupaten Kolaka;

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Kec. Iwoimendaa Penggugat sebagai Camat Iwoimendaa telah berakhir masa jabatannya pada tang

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan telah menggunakan biaya untuk keperluan tugas ke dinasan, menggunakan biaya bahan bakar minyak (BBM), pemeliharaan ken daraan dinas roda empat, rumah jabatan dinas kecamatan Iwoimendaa. Den gan mengharapkan segala biaya yang Penggugat gunakan akan digantikan s etelah pencarian ganti uang (GU) dana rutin kantor Kecamatan Iwoimendaa t ahun anggaran 2023;

2. Bahwa adapun rincian biaya tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Bahan bakar minyak (BBM) roda empat kendaraan dinas Camat	Rp. 1.000.000,-
2.	Gantioli dan saringan udara kendaraan mobil dinas Camat tanggal 2 Januari 2023	Rp. 350.000,-
3.	Gantioli dan saringan udara kendaraan mobil dinas Camat tanggal 5 Februari 2023	Rp. 350.000,-
4.	Karet pembersih kaca depan kendaraan mobil dinas Camat	Rp. 200.000,-
5.	Pulsa listrik rumah jabatan Camat	Rp. 202.750,-
6.	Pulsa listrik kantor Camat	Rp. 305.500,-
7.	Racun rumput Gramaxon 2 (dua) liter	Rp. 200.000,-
8.	Bendera merah putih 1 (satu) lembar	Rp. 150.000,-
9.	Bendera umbul-umbul 10 (sepuluh) lembar	Rp. 600.000,-
10.	Cat tembok Envi 5 (lima) Kg 4 (empat) kaleng untuk rujab Camat	Rp. 760.000,-
11.	2 (dua) buah kuasrol	Rp. 70.000,-
12.	2 (dua) buah kuas 4 (empat) inci	Rp. 50.000,-
13.	2 (dua) buah lampu philips 100 (seratus) watt untuk rumah jabatan Camat	Rp. 400.000,-
14.	10 (sepuluh) batang pipa air ukuran 1/2 inci untuk rumah jabatan Camat	Rp. 300.000,-
15.	1 (satu) buah lem pipa air	Rp. 20.000,-
16.	Mimbar untuk kantor camat	Rp. 500.000,-
Total		Rp. 4.758.950,-

3. Bahwa sebelum kegiatan Musrembang Kecamatan dilaksanakan terlebih dahulu rapat persiapan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 bertempat di Aula Kecamatan Iwoimendaa;

4. Bahwa adapun rincian biaya tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Snack 80 (delapanpuluh) dos untukrapatpersiapanMusrembang	Rp. 400.000,-
2.	Tissue 2 (dua) dos	Rp. 30.000,-
TOTAL		Rp. 430.000,-

5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 telah dilaksanakan Program.

6. Bahwa adapun rincian biaya tersebut yaitu sebagai berikut:

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Kebutuhan belanja makan minum tamu kegiatan untuk persiapan Musrembang	Rp. 10.000.000,-
2.	Jasa memasak dan menghidangkan makanan dan minuman, mencuci piring untuk 5 (lima) orang	Rp. 900.000,-
3.	Ganti periuk yang rusak terbakar	Rp. 450.000,-
4.	Sewa tenda terowongan, kursi dan meja	Rp. 1.500.000,-
5.	Sewa sound system	Rp. 500.000,-
6.	Baliho Musrembang sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah buku album	Rp. 456.000,-
7.	Snack 480 (empat ratus delapan puluh) dos pada acara Musrembang berlangsung	Rp. 2.400.000,-
8.	BBM untuk mesin rumput, generator dalam kegiatan Musrembang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) liter/botol	Rp. 350.000,-
Total		Rp. 16.556.000,-

7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 telah dilaksanakan rapat para official dalam rangka mengkoordinir para calon peserta STQH Tingkat Kabupaten Kolaka yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023.

8. Bahwa adapun rincian biaya tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Snack 60 (enam puluh) dos untuk rapat persiapan STQH	Rp. 300.000,-
2.	Tissue 2 (dua) dos	Rp. 30.000,-
Total		Rp. 330.000,-

9. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 rapat persiapan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) tingkat Kabupaten Kolaka yang diundang hadir adalah para kepala desa se-Kecamatan Iwoimendaa, dan official dan Tim Penggerak PKK dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH);

10. Bahwa adapun rincian biaya tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Snack 80 (delapan puluh) dos untuk rapat persiapan STQH	Rp. 400.000,-
2.	Tissue 2 (dua) dos	Rp. 30.000,-
TOTAL		Rp. 430.000,-

11. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 rapat pemantapan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) yang ke 4 (empat) tingkat Kabupaten Kolaka tahun 2023 yang diundang hadir Tim Official dan salon peserta STQH;

12. Bahwa adapun rincian biaya tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Snack 70 (tujuh puluh) dos untuk rapat persiapan	Rp. 350.000,-

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tissue 2 (dua) dos	Rp. 30.000,-
----	--------------------	--------------

13. Bahwa dengan selesainya rapat persiapan pelaksanaan STQH Tingkat Kabupaten Kolaka pada tanggal 12 Januari 2023 di tempat Aula Sasana Praja Kantor Bupati Kolaka Penggugat selaku Penanggungjawab kegiatan memberikan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Seksi Dana Kegiatan STQH yaitu saudara Azis Purwanto, S.Kom untuk membeli perlengkapan STQH dan akan digantikan setelah pencairan ganti uang (GU) anggaran kegiatan STQH tahun anggaran 2023;
14. Bahwa bendahara pengeluaran Kecamatan Iwoimendaa yaitu Herman Adenan, S.Pd mengatakan dana rutin kantor Kecamatan Iwoimendaa tahun anggaran 2023 yang sudah dicairkan Tergugat sudah 6 (enam) kali tetapi hanya 4 (empat) kali bukti pembayaran yang diberikan kepada Herman Adenan, S.Pd, sedangkan yang lainnya masih berada di pengelola keuangan Pemda Kabupaten Kolaka;
15. Bahwa Herman Adenan, S.Pd menyampaikan kepada Penggugat pencairan ganti uang (GU) yang pertama kali yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 23 Februari 2023 sejumlah Rp25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani Tergugat adalah untuk penggantian uang pribadi milik Penggugat setelah menyelenggarakan kegiatan Musrembang di Kecamatan Iwoimendaa tahun 2023;
16. Bahwa Herman Adenan, S.Pd menyampaikan kepada Penggugat pencairan ganti uang (GU) tertanggal 23 Februari 2023 sudah disampaikan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak memperdulikan dan tidak mau melaksanakan apa yang disampaikan Herman Adenan, S.Pd saat itu;
17. Bahwa Herman Adenan, S.Pd menyampaikan juga kepada Penggugat saat itu Tergugat dalam keadaan marah dan memaksa sambil menendang pintu sambil meminta agar pencairan ganti uang (GU) tersebut diberikan kepada Tergugat, karena merasa ketakutan sebagai bawahan akhirnya uang tersebut Herman Adenan, S.Pd berikan kepada Tergugat dengan meminta Tergugat untuk bertandatangan diatas kwitansi sebagai bukti penyerahan uang tersebut kepada Tergugat;
18. Bahwa 4 (empat) kali bukti pembayaran yang diberikan kepada Herman Adenan, S.Pd tersebut juga yang Penggugat arsipkan untuk dijadikan pelengkap bukti surat;

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa bendahara pengeluaran Kecamatan Iwoimendaa yaitu Herman Adenan, S.Pd dana rutin kantor Kecamatan Iwoimendaa tahun anggaran 2023 yang sudah dicairkan Tergugat selama 6 (enam) bulan menjabat sebagai camat Iwoimendaa sudah 4 (empat) kali pembayaran SPP GU berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu:

- Pada tanggal 10 Maret 2023 SPP GU telah dicairkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2023 SPP GU telah dicairkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 10 April 2023 SPP GU telah dicairkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 25 Mei 2023 SPP GU telah dicairkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Adapun total pencairan dana selama 6 (enam) bulan oleh Tergugat selama menjabat sebagai Camat Iwoimendaa sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang tertuang dalam kwitansi;

20. Bahwa Penggugat mengharapkan agar segala biaya yang telah dikeluarkan pada kegiatan perawatan rumah jabatan Camat, perawatan kendaraan dinas camat Iwoimendaa, Musrembang dan STQH untuk diganti dengan segera oleh Tergugat karena semua itu adalah dana pribadi Penggugat demi kelancaran penyelenggaraan semua kegiatan tersebut;
21. Bahwa bendahara rutin camat Iwoimendaa yaitu Herman Adenan, S.Pd sudah seringkali mengingatkan kepada Tergugat untuk segera mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang telah menjadi penanggungjawab kegiatan Musrembang dan STQH tersebut namun Tergugat tidak memperdulikan apa yang telah disampaikan oleh Herman Adenan, S.Pd;
22. Bahwa Penggugat sudah menyelenggarakan kegiatan Musrembang tahun 2023 dalam hal pendanaan kegiatan dan sudah mempertanggungjawabkannya dengan menggunakan dana pribadi milik Penggugat, sedangkan kegiatan STQH penyelenggaraannya sudah dilakukan Penggugat juga dalam hal pendanaan kegiatan mulai dari rapat-rapat koordinasi sampai perencanaan dan masih tetap menggunakan dana pribadi Penggugat lagi, dan Tergugat hanya tinggal melaksanakan kegiatan STQH tingkat Kabupaten Kolaka saat itu;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa perbuatan Tergugat sangatlah merugikan Penggugat dan tidak benar dan selalu menghindari Penggugat;

24. Bahwa Tergugat sudah sering kali diingatkan oleh Herman Adenan, S.Pd, Azis Purwanto, S.Kom, Muh. Nur, S.IP dan Kepala Desa Lasiroku Drs. Nasrullah untuk segera mengganti uang pribadi milik Penggugat yang telah dipergunakan Penggugat dalam kegiatan Musrembang dan STQH setelah pencairan dana rutin anggaran tahun 2023, tetapi Tergugat sedikitpun tidak m emperdulikan apa yang disampaikan para bawahan Tergugat saat itu;

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan mumutuskan gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp32.445.380,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh hutang sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan kepada Penggugat;
5. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat menghaa sendiri sedangkan Tergugat menghadap bersama Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Hakim mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat

menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mem

berikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam pokok perkara

1. Dalil gugatan Penggugat adalah salah alamat, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan Iwoimendaa, bukan kepada Tergugat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada huruf "C" angka "1" olehnya itu dalil Gugatan Penggugat patut untuk ditolak.
2. Dalil gugatan Penggugat angka "2" halaman "2" adalah merupakan asumsi Penggugat sendiri yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat olehnya itu dalil gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak.
3. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada angka "3, sampai dengan 13 halaman "2 sampai dengan 4" oleh Tergugat tidak mengetahui sama sekali tentang kegiatan Penggugat yang dilaksanakan di Kecamatan Iwoimendaa pada bulan Januari 2023 oleh karena Tergugat menjabat sebagai Camat Iwoimendaa nanti pada tanggal 03 Februari 2023, olehnya itu patut bilamana dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas di tolak.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka "14" halaman "4" tentang Pencairan dana rutin Kantor Kecamatan Iwoimendaa setelah Tergugat menjabat sebagai Camat Iwoimendaa, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan.
5. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada angka "15" masalah penggantian uang peribadi Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan dalil yang bersifat mengada-ada, oleh karena sepengetahuan Tergugat tidak pernah memberikan uang sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat oleh karena kegiatan musrebang tidak ada hubungannya dengan Tergugat. olehnya itu dalil Penggugat patut untuk di tolak.
6. Dalil gugat Penggugat pada angka "16, 17, dan 18 " halaman "4 sampai halaman 5" patut untuk dikesampingkan, oleh karena permintaan penggantian dana peribadi Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan kegiatan musrebang tidak ada hubungannya dengan Tergugat secara peribadi.

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka "19" halaman "5". patut untuk ditolak. oleh karena Pencairan Dana Rutin Camat Iwoimendaa oleh Tergugat tidak ada hubungannya dengan Penggugat.
8. Bahwa permintaan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka "20" halaman "5" adalah bersifat mengada-ada, oleh karena Tergugat tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan secara pribadi kegiatan musrembang apalagi kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat. namun untuk pelaksanaan kegiatan STQH semua biaya ditanggung oleh Tergugat selaku Camat Iwoimendaa. sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum bilamana dalil gugatan tersebut di tolak.
9. Dalil gugatan Penggugat angka "21 sampai dengan angka 24" halaman "5 sampai 6" patut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh karena dalil tersebut bersifat pengulangan sehingga oleh Tergugat tidak perlu lagi menaggapinya dan lagi pula kegiatan musrembang yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dengan dalil gugatan Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat.
10. Bahwa segenap apa yang Tergugat tidak uraikan dalam Jawaban dan Eksepsi ini, bukan berarti dalil gugatan Penggugat benar adanya, namun dalil gugatan Penggugat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum untuk dijawab.
11. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka bersama ini perkenankanlah kami Tergugat. memohonan, kepada yang Mulia Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
- A. Dalam pokok perkara
1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.
Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi tanda terima uang se besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd. yang ditangani oleh Rajewang selaku Ketua PKK Kecamatan Iwoimendaa tanggal 12 Januari 2023 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu dalam rangka kegiatan Musrembang Kecamatan Iwoimendaa Tahun 2023 dan apabila dana Musrembang cair akan digantikan melalui RKA Kecamatan Iwoimendaa tahun anggaran 2023, diberi tanda bukti P-1;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- puti2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi tanda terima uang se besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd. yang ditan da tangani oleh Aziz Purwanto, SKM. tanggal 16 Januari 2023 untuk pembayar an kgiatan STQH Tahun 2023 dan apabila dana STQH cair akan digantikan melalui RKA Kecamatan Iwoimendaa tahun anggaran 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi tanda terima uang se besar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd. yang ditanda tangani oleh Nursanti tanggal 16 Januari 2023 untuk pembayar an snack Musreimbang dan akan digantikan setelah dana Musreimbang cair ta hun anggaran 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi tanda terima uang se besar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd. yang ditanda tangani oleh Drs. Nasrullah tanggal 17 Januari 2023 untuk pem bayaran sewa trowongan kursi dan meja dan akan digantikan setelah dana M usreimbang cair tahun anggaran 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi tanda terima uang se besar Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari Bendah ara Pengeluaran Rutin yang ditanda tangani oleh Mudering, M. SP. Selaku C amat tanggal 23 Februari 2023 untuk pembayaran Musreimbang, STQ, ATK, d iberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi tidak diperlihatkan pembedingnya kwitansi Nomor 2 0.03/03.0/000002/GU/7.01.0.00.0.00.12.0000/M/3/2023 uang sebesar Rp30.0 00.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugan Anggaran Kecamatan Iwoi menda untuk pembayaran SPP-GU atas belanja rutin Ganti Uang SKPD Kant or Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2023 yang ditanda tanagan i Mudering, M, SP. Selaku Pengguna Anggaran Camat Iwoimendaa, Mengeta hui Aziz Purwanto, SKM selaku PPK Kec. Iwoimendaa dan Herman Adenan, S. Pd. Selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda b ukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi tidak diperlihatkan pembedingnya Surat Perintah Pe ncairan Dana (SP2D) Nomor 20.03/04.0/000002/GU/ 7.01.0.00.0.00.12.0000/ M/3/2023 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Her man Adenan Keperluan Untuk Pembayaran SP2D-GU atas belanja rutin Gant i Uang SKPD Kantor Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2023 ya ng ditanda tanagani Fendi Rasyid, S.E. Selaku Kuasa Bendahara Umum Dae rah tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi tidak diperlihatkan pembedingnya kwitansi Nomor 2 0.03/03.0/000001/GU/7.01.0.00.0.00.12.0000/M/3/2023 uang sebesar Rp30.0

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti 00.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugan Anggaran Kecamatan Iwoimenda untuk pembayaran SPP-GU atas belanja rutin Ganti Uang SKPD Kantor Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2023, sesuai SPP terlampir yang ditanda tangani Mudering, M, SP. Selaku Pengguna Anggaran Camat Iwoimenda, Mengetahui Aziz Purwanto, SKM selaku PPK Kec. Iwoimenda dan Herman Adenan, S. Pd. Selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 06 Maret 2023, diberi tanda bukti P-8;

9. 1 (satu) lembar fotokopi tidak diperlihatkan pembandingnya kwitansi Nomor 20.03/03.0/000003/GU/7.01.0.00.0.00.12.0000/M/4/2023 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugan Anggaran Kecamatan Iwoimenda untuk pembayaran SPP-GU atas belanja rutin Ganti Uang SKPD Kantor Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2023, sesuai SPP terlampir yang ditanda tangani Mudering, M, SP. Selaku Pengguna Anggaran Camat Iwoimenda, Mengetahui Aziz Purwanto, SKM selaku PPK Kec. Iwoimenda dan Herman Adenan, S. Pd. Selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 3 April 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi tidak diperlihatkan pembandingnya kwitansi Nomor 20.03/03.0/000003/GU/7.01.0.00.0.00.12.0000/M/4/2023 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugan Anggaran Kecamatan Iwoimenda untuk pembayaran SPP-GU atas belanja rutin Ganti Uang SKPD Kantor Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2023, sesuai SPP terlampir yang ditanda tangani Mudering, M, SP. Selaku Pengguna Anggaran Camat Iwoimenda, Mengetahui Aziz Purwanto, SKM selaku PPK Kec. Iwoimenda dan Herman Adenan, S. Pd. Selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi tanda terima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh M. Rasyidin tanggal 08 Januari 2023 untuk pembayaran panjar mimbar untuk kantor kecamatan Iwoimenda dan akan diganti setelah pencairan GU dana rutin kantor tahun anggaran 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang masing-masing sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Hermawati tanggal 18 Januari 2023 untuk pembayaran Jasa memasak dan menghidangkan makanan dan minuman untuk 5 orang dan akan diganti setelah pencairan GU dana rutin Kecamatan Iwoimenda tahun anggaran 2023, sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Hermawati tanggal 23 Januari 2023 untuk pembayaran ganti periuk yang masak t

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti erbakar dan akan diganti setelah pencairan GU dana kecamatan Iwoimendaa tahun anggaran 2023, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Mahyuddin tanggal 18 Januari 2023 untuk pembayaran sewa soundsistem/elektron dan akan diganti setelah dana Musrembang cair Tahun Anggaran 2023, diberi tanda bukti P-12;

13. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang masing-masing sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Nursanti tanggal 05 Januari 2023 untuk pembayaran snack 60 dos dan tisu 2 dos dan akan diganti setelah pencairan GU dana STQH tahun anggaran 2023, sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Nursanti tanggal 11 Januari 2023 untuk pembayaran Snack 80 dos dan tisu 2 dos dan akan diganti setelah pencairan GU dana STQH tahun anggaran 2023, sebesar Rp380.000,00 (lima Ratus ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Nursanti tanggal 24 Januari 2023 untuk pembayaran snack 70 dos dan tisu 2 dos dan akan diganti setelah cair dana STQH Tahun Anggaran 2023, diberi tanda bukti P-13;
14. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang masing-masing sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Nursanti tanggal 11 Januari 2023 untuk pembayaran snack 80 dos dan tisu 2 dos dan akan diganti setelah pencairan GU pertama cair tahun anggaran 2023, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Taufik Hidayat tanggal 15 Januari 2023 untuk pembayaran BBM untuk mesin rumput, generator persiapan Musrembang sebanyak 27 liter/botol dan akan diganti setelah cair dana rutin kecamatan, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ahmad. B, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Taufik Hidayat tanggal 16 Januari 2023 untuk pembayaran 5 ekor ayam kampung jantan harga 150.000 perekor dan akan diganti melalui dana Musrembang kecamatan Iwoimendaa, diberi tanda bukti P-14;
15. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya 7 (tujuh) struk SPBU, diberi tanda bukti P-15;
16. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kolaka Sekretariat Daerah perihal Penyelenggaraan Musrembang RKPD di Kecamatan Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Drs. Wardi, M. Si., diberi tanda bukti P-16;
17. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai dengan aslinya Nota belanja, diberi tanda bukti P-17;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put18. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai dengan aslinya undangan kecamatan Iwoimendaa yang ditandatangani oleh Camat Iwoimendaa Ahmad, B, S.Pd., diberi tanda bukti P-18;

19. 1 (satu) Foto hasil kamera kegiatan pelaksanaan Musrembang Kecamatan Iwoimendaa, diberi tanda bukti P-19;

20. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor :188.45/58/2023, diberi tanda bukti P-20;

21. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi Nomor 20.03/03.0/00001/UP/7.01.0.00.0.00.12.0000/M/2/2023 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat Anggaran Kecamatan Iwoimendaa untuk pembayaran SPP-UP atas Pengajuan uang Persediaan (UP) belanja rutin SK PD Kantor Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2023, sesuai SPP terlampir yang ditanda tanagani Mudering, M, SP. Selaku Pengguna Anggaran Camat Iwoimendaa, Mengetahui Aziz Purwanto, SKM selaku PPK Kec. Iwoimendaa dan Herman Adenan, S. Pd. Selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti P-21;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Herman Adenan.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dimana Penggugat meminta pengembalian dana yang telah dikeluarkannya terkait kegiatan Musrembang berupa pembelian makanan, minuman, ATK dan SPPD serta dana STQ Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengeluarkan dana untuk kegiatan Musrembang dan STQ tersebut karena saat itu Penggugat sebagai Camat Iwoimendaa dan Penggugat meminta pergantian dana tersebut karena Tergugat yang menggantikan Penggugat sebagai Camat Iwoimendaa;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Camat Iwoimendaa berdasarkan SK Bupati sejak tahun 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 sedangkan Tergugat menjabat sebagai Camat Iwoimendaa sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai tanggal 31 Juni 2023;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di kantor Kecamatan Iwoimendaa sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kegiatan Musrembang Kecamatan Iwoimendaa diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2023 saat Penggugat masih menjabat Camat Iwoimendaa;
- Bahwa dana untuk kegiatan Musrembang Kecamatan Iwoimendaa tanggal 17 Januari 2023 saat itu belum cair sehingga menggunakan dana pribadi

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa Camat Iwoimendaa (Penggugat) dan nanti akan diganti kalau dana rutin sudah cair;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk kegiatan Musrebang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian biaya konsumsi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya ATK sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan SPPD untuk koordinasi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kegiatan STQ dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023 dan untuk melakukan kegiatan pembahasan STQ tersebut pada saat Penggugat masih menjabat sebagai Camat Iwoimendaa, Penggugat mengeluarkan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai kwitansi yang diserahkan kepada Aziz Purwanto selaku Bendahara kegiatan STQ serta biaya untuk konsumsi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang menyampaikannya;
 - Bahwa Penggugat mengeluarkan dana untuk STQ saat itu karena dana STQ juga belum cair;
 - Bahwa sepengetahuan saksi total dana pribadi Penggugat yang dikeluarkan untuk biaya Musrebang dan STQ sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) namun ada juga dana-dana lain yang dikeluarkan Penggugat namun dana tersebut tidak termasuk nagian dana rutin Kecamatan;
 - Bahwa pada saat pergantian Camat Iwoimendaa kepada Tergugat, saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat ketika pencairan pertama dana rutin Kecamatan jika ada dana pribadi Penggugat yang terpakai untuk kegiatan Musrebang dan STQ;
 - Bahwa pencairan pertama dana rutin Kecamatan pada tanggal 23 Februari 2023 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa dana yang cair tersebut tidak saksi serahkan kepada Penggugat tetapi saksi serahkan kepada Tergugat selaku Camat yang baru sejumlah Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan saksi menyampaikan agar dana tersebut dikembalikan kepada Camat yang lama yaitu Penggugat karena ada uang pribadi Penggugat yang terpakai saat kegiatan Musrebang dan STQ sedangkan sisanya yang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membayar pajak dan SPPD serta ATK dan juga ada dana saksi yang saksi telah keluarkan;

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa- Bahwa Tergugat belum menyerahkan dana tersebut kepada Penggugat dan saksi tidak mengetahui Tergugat gunakan untuk apa dana yang telah saksi serahkan tersebut;

- Bahwa selama Tergugat menjabat sebagai Camat Iwoimendaa, pencairan dana/anggaran Ganti Uang (GU) kecamatan Iwoimendaa sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa untuk kegiatan STQ yang membiaya adalah Tergugat namun Penggugat juga pernah memberikan dananya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait pembembalian dana tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Tergugat dengan kegiatan Musrebang Kecamatan Iwoimendaa tahun 2023 karena saat itu Tergugat belum dilantik sebagai Camat;
- Bahwa pencairan dana/angara Kecamatan Iwoimendaa dicairkan setelah kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa Camat Iwoimendaa sekarang ini dijabat oleh Syahraniyah, S.Kom., dan Camat tersebut mengetahui juga ada permasalahan anatar Penggugat dan Tergugat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerangkan bahwa ada hubungan antara Tergugat dengan dana yang Penggugat keluarkan karena dana Ganti Uang (GU) yang dicairkan diterima oleh Tergugat, sedangkan Kuasa Tergugat menanggapi saksi tersebut dengan menerangkan bahwa Tergugat tidak ada hubungannya dengan dana yang dikeluarkan oleh Penggugat;

2. Aziz Purwanto.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena uang pribadi Penggugat selaku Camat Iwoimendaa yang dipakai untuk kegiatan STQ belum diganti oleh kantor Kecamatan melalui anggara rutin kantor;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Camat Iwoimendaa sampai tanggal 5 Februari 2023 kemdian digantikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya dana pribadi Penggugat yang dipakai untuk STQ tersebut karena pada tanggal 6 Januari 2023 ada rapat estimasi dana untuk kegiatan STQ dan saat itu Penggugat berinisiatif untuk menggunakan dana pribadinya sehingga Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi selaku bendahara kegiatan STQ;
- Bahwa kegiatan STQ berlangsung pada tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023 dimana Tergugat telah menjabat sebagai Camat Iwoimendaa;

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa-** Bahwa ada dana Tergugat yang terpakai juga untuk kegiatan STQ sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Iwoimendaa sebagai Kasi PMD dan juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana selama tahun 2023 saksi pernah memberikan persetujuan kepada bendahara untuk mencairkan dana sebanyak 5 (lima) kali dan yang pertama kalinya dibulan Februari 2023;
 - Bahwa pencairan dana bulan Februari 2023 adalah pencairan dana Ganti Uang (GU) untuk kegiatan Musrembang dan STQ namun saksi tidak mengetahui dana tersebut diserahkan kepada siapa karena dana tersebut dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa Tergugat sudah mengetahui kalau ada uang pribadi Penggugat yang digunakan untuk kegiatan STQ tersebut karena saksi menyampaikannya kepada Tergugat secara lisan sebelum pencairan Ganti Uang (GU) yang pertama;
 - Bahwa ada juga uang pribadi Penggugat yang digunakan untuk kegiatan Musrembang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa pencairan dana di Kecamatan Iwoimendaa dicairkan setelah kegiatan terlaksana;
 - Bahwa Bendahara yang harusnya menyerahkan kepada uang kepada Penggugat terkait dengan anggaran yang sudah dikeluarkannya untuk kegiatan Musrembang dan STQ;
 - Bahwa dana pribadi yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk kegiatan STQ sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Tergugat;
 - Bahwa ada hubungannya antara dana pribadi yang dikeluarkan oleh Penggugat dengan Tergugat karea saat pencairan dana untuk alokasi pembembalian uang Penggugat namun tidak dikembalikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada bukti surat bertanda P-6, P-8, P-9 dan P-10 namun bukti surat bertanda P-9 seperti bukan tanda tangan saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerangkan bahwa ada hubungan antara Tergugat dengan dana yang Penggugat keluarkan karena dana Ganti Uang (GU) yang dicairkan diterima oleh Tergugat, sedangkan Kuasa Tergugat menanggapi saksi tersebut dengan menerangkan bahwa Tergugat secara pribadi tidak ada hubungannya dengan dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan benar ada tanda tangan yang bukan tanda tangan saksi di bukti surat yang diajukan Penggugat;

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati K
olaka Nomor : 188.45/58/2023 tanggal 03 Februari 2023, diberi tanda bukti
T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan
atas nama Mudering M, SP Nomor : 820/004 tanggal 06 Februari 2023 yang
ditanda tangani Hj. Andi Wahidah, S.Pd., MM. selaku Kepala Badan Kepegaw
aian dan Pengembangan SDM Kab. Kolaka, diberi tanda bukti T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan atas nama Mudering M, SP Nomor : 820/005 tanggal 06 Februari 20
23 yang ditanda tangani Hj. Andi Wahidah, S.Pd., MM. selaku Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Kolaka, diberi tanda bukti T-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melaksanak
an Tugas atas nama Mudering M, SP Nomor : 820/005 tanggal 03 Februari 2
023 yang ditanda tangani Hj. Andi Wahidah, S.Pd., MM. selaku Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Kolaka, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah
pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai ber
ikut:

1. Muliana. M.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya pembebanan
hutang piutang dimana Camat yang lama (Penggugat) dibebankan kepada
Camat yang baru (Tergugat) namun saksi tidak mengetahui hutang seperti
apa yang dibebankan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai staf di kantor Kecamatan Latambaga
dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa adapun proses penganggaran di Kecamatan dilaksanakan jika ada
suatu kegiatan maka kegiatan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu baru
kemudian anggarannya dicairkan;
- Bahwa setiap Kecamatan selalu diadakan Musrembang pada bulan Januari
atau pada awal tahun dengan mengadakan rapat-rapat;
- Bahwa jika dana untuk kegiatan tersebut belum bisa dicairkan maka
biasanya menggunakan dana pribadi Camat terlebih dahulu dan nanti akan
digantikan jika dana kegiatan tersebut sudah cair pada bagian Keuangan
Pemda dengan melampirkan bukti-bukti/dokumen kegiatan;
- Bahwa yang mengajukan pencairan dana ke bagian Keuangan Pemda
adalah Camat melalui bendahara dan PPK;
- Bahwa jika dana kegiatan tersebut sudah cair maka bendahara memberikan
uang tersebut kepada Camat untuk mengganti uang pribadi Camat yang
dipakai untuk kegiatan tersebut;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa-** Bahwa ada juga kegiatan STQ di Kecamatan dimana jika anggaran STQ belum bisa dicairkan sebelum jadwal pelaksanaan STQ maka menggunakan dana pribadi Camat terlebih dahulu dan nanti setelah dana kegiatan tersebut cair maka dana pribadi Camat akan dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjabat sebagai Camat Iwoimendaa dimana Penggugat yang terlebih dahulu menjabat baru kemudian digantikan oleh Tergugat pada bulan Februari 2023;
 - Bahwa pada saat Tergugat menjabat sebagai Camat Iwoimendaa, kegiatan Musrembang telah terlaksana dan setelah anggaran dicairkan masih ada hak Camat yang lama karena ada anggaran Camat lama yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dengan melampirkan bukti-buktinya;
 - Bahwa yang menyerahkan uang penggantian kepada Camat yang lama adalah Bendahara;
 - Bahwa jika ada uang pribadi Camat lama yang digunakan dan belum dikembalikan sampai saat ini maka yang mengganti uang tersebut adalah Camat yang sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menerangkan bahwa benar jika saat ini ada uang pribadi Camat terdahulu yang terpakai untuk suatu kegiatan maka harus dibebankan kepada Camat yang sekarang, sedangkan Penggugat menanggapi saksi tersebut dengan menerangkan bahwa anggaran Musrembang dan STQ sudah dicairkan dan diterima oleh Tergugat sehingga bukan menjadi tanggung jawab Camat yang sekarang melainkan tanggung jawab Tergugat;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat sehingga Tergugat harus membayar hutangnya sebesar Rp32.445.380,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat akibat dari pengeluaran dana pribadi Penggugat atas kegiatan Musrembang dan STQ Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka saat Penggugat menjabat sebagai Camat;

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dimana Tergugat tidak memiliki kaitan dengan kegiatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 serta 2 (dua) orang saksi bernama Herman Adenan dan Aziz Purwanto, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 1 (satu) orang saksi bernama Muliana. M;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangan pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan diuraikan menyangkut formalitas pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kolaka dengan proses secara sederhana atau yang dikenal dengan istilah gugatan sederhana, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah tunduk dan mengacu pada syarat-syarat sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat telah mendudukan Mudering. M, SP., dengan pokok gugatan mengenai tindakan ingkar janji (*wanprestas*) yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka yang menjadi permasalahan perkara ini pada pokoknya adalah adanya dana pribadi Penggugat yang digunakan untuk kegiatan Musrembang dan STQ tahun 2023 saat Penggugat masih menjabat sebagai Camat Iwoimendaa karena saat itu dana untuk kegiatan tersebut belum ada (belum cair). Inisiatif Penggugat menggunakan dana pribadinya saat itu diketahui oleh saksi Herman Adenan selaku Bendahara dan juga Azis Purwanto dengan harapan Penggugat bahwa dana tersebut akan dikembalikan ketika dana telah cair dari Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka namun faktanya sebelum dana tersebut cair ternyata Penggugat telah diganti oleh Tergugat sebagai Camat Iwoimendaa yang pada akhirnya setelah dana cair Penggugat tidak menerima pengembalian hingga saat ini;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa saksi Herman Adenan dan Aziz Purwanto dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat selaku Camat Iwoimendaa telah mengeluarkan dana pribadi untuk keperluan kegiatan Musrembang dan STQ karena dana kegiatan tersebut belum cair, namun ketika dana kegiatan tersebut telah cair setelah Penggugat sudah tidak menjadi Camat pada bulan Februari 2023 dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi Herman Adenan selaku Bendahara Kecamatan Iwoimendaa telah menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat selaku Camat pengganti Penggugat sejumlah Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan oleh saksi Herman Adenan;

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam perkara ini maka persoalan mengenai *wanprestasi* (ingkar janji) sebagaimana gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak hanya menyangkut Tergugat sendiri akan tetapi menyangkut pula Kecamatan Iwoimendaa karena dana yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah kegiatan Kecamatan dan bukan kegiatan pribadi, termasuk pula Herman Adenan selaku Bendahara yang ikut menerima sejumlah uang dari anggaran yang cair meskipun mengetahui bahwa pencairan dana tersebut adalah untuk pengembalian dana Penggugat. Sekiranya persoalan yang digugat oleh Penggugat menyangkut diri pribadi Tergugat maka bentuk gugatannya seharusnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan *wanprestasi*. Sehingga dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya masih ada pihak lain yang harus ditarik dalam gugatan *wanprestasi* Penggugat ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan Pengadilan yang berpendapat bahwa seharusnya masih ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka perlu pula diperhatikan menyangkut Perma Nomor 4 tahun 2019 khususnya syarat dalam pengajuan gugatan yang pihaknya lebih dari 1 (satu) subyek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak maka pokok perkara tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Basrin, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Prawira, S.H.

Basrin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 27.000,00;
4. Biaya sumpah saksi (3 orang)	:	Rp 60.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 237.000,00;</u>

(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Kka